



KEPUTUSAN KEPALA LURAH PADAELO

Nomor : 09/KL-PDL / II /2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN PADAELO

KEPALA LURAH PADAELO

- | | | |
|-----------|----|---|
| Menimbang | a. | bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Lurah Padaelo |
| | b. | bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
| | 3. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| | 4. | Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 5. | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; |
| | 6. | Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa; |
| | 7. | Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025; |
| | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. |
| | 9. | Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Padaelo

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Tim Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
Mereka yang namanya tercantum wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan Padaelo dan dana lain yang tidak mengikat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kelurahan Padaelo
~~Pada Tanggal~~ : 23 Februari 2026



ANDI AGUNG, A.Md
Nip. 19750816 200904 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Mare
3. Kepala Upt.Puskesmas Mare
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Padaelo
Nomor : 09/KL-PDL/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Mare
2. Kapolsek Mare
3. Danramil Mare
4. Kepala Puskesmas Mare

Ketua : . Andi Agung, A.Md
Wakil Ketua : 1. Darmiati, A.Md.Keb

Anggota : 1. Asnidar, A.Md.keb
2. Jumain (Kepala Lingkungan I)
3. Budianto (Kepala Lingkungan II)
4. Salmiati
5. Diana Syahzana
6. Mila Karmilawati
9. Nurwina
10. Maryam
11. Jumeriah Laking
12. Nurhaidah
13. Hermawati K
14. Rahmatia

Ditetapkan di : Padaelo
Pada tanggal 23 Februari 2026

Kepala Lurah Padaelo



ANDI AGUNG, A.Md
Nip.19750816 200904 1 002